

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Terkait Judul

##### 1. Wakaf Uang

###### a. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang, biasanya dalam mata uang rupiah, dan selanjutnya dikelola secara produktif oleh seorang nazhir. Hasil dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk keperluan mauquf alaih. Dalam wakaf uang, uang yang disumbangkan tidak langsung diberikan kepada pihak yang berhak menerima (mauquf alaih), melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh nazhir. Setelah uang tersebut diinvestasikan, hasil investasinya kemudian diberikan kepada pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan wakaf yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Wakaf tuani, yang sering juga disebut sebagai wakaf uang, adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata "waqf" dan "an-nuqud," dan sering dibahas dalam konteks wakaf Islam. Bahkan, terdapat buku-buku khusus yang mengulas topik ini, seperti karya Abu As-Su'ud al-Hanafi yang berjudul "Risalah Tentang Wakaf Uang." Wakaf uang pada dasarnya melibatkan persyaratan yang menjaga keberlangsungan substansi atau nilai dari harta yang diniatkan sebagai wakaf. Hal ini penting agar uang tersebut dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pengembangan wakaf lainnya. Dengan demikian, nilai atau substansi aset yang diniatkan sebagai wakaf tetap utuh dan dapat berkontribusi pada tujuan wakaf yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang disebut sebagai Wakaf Uang (Cash Wakaf atau Waqf al-Nuqud) adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.R 1 (2019), 30.

<sup>2</sup> Mohammad Jawad Mughinah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masyukur A. B, Dkk (Jakarta: Lentera, 1996), 635.

individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang yang dimaksud di sini juga mencakup surat-surat berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang, yang dikenal sebagai wakaf uang, adalah wakaf yang berupa uang dan dapat dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan ini kemudian dimanfaatkan untuk keperluan Mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Menurut definisi dari Bank Indonesia, wakaf uang adalah proses penyerahan aset wakaf yang berupa uang tunai, yang tidak dapat diambil atau dipindah tangankan tanpa tujuan tertentu, dan jumlah pokoknya tidak boleh berkurang atau berkurang tanpa tujuan tertentu, selama penyerahannya disisihkan untuk kepentingan umum dan tidak mengurangi jumlah pokoknya. Dengan kata lain, uang yang diwakafkan dalam bentuk uang tunai atau sumber daya keuangan serupa, tidak dapat ditarik atau digunakan untuk tujuan lain selain kepentingan umum, dan jumlah pokoknya tetap utuh dan tidak berkurang, kecuali jika ada alasan yang telah ditetapkan dalam wakaf.<sup>3</sup>

Dengan demikian, wakaf uang merujuk pada wakaf yang dilakukan oleh wakif, yang bisa berupa individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai dan surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dana wakaf uang dikelola oleh LAZIZNU Pati melalui program ambulance, yang bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

#### **b. Landasan Hukum Wakaf Uang**

Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam

---

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Beginners* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), 91.

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>4</sup> Adapun landasan hukum yang digunakan dalam wakaf uang adalah:

1) QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Ayat di atas mengajarkan bahwa Allah SWT mendorong hamba-Nya untuk sungguh-sungguh memperhatikan kualitas harta yang akan diinfakkan atau diwakafkan. Hamba dianjurkan untuk tidak memberikan barang yang buruk kepada orang lain, karena sesungguhnya setiap manusia tidak ingin menerima barang dengan kualitas yang rendah. Allah SWT mengarahkan umat-Nya untuk berbuat demikian agar ibadah yang dilakukan menjadi sempurna dan diterima oleh-Nya.

2) Hadits riwayat Ibnu Umar r.a

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بُيَاعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي

<sup>4</sup> Effrata, “Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia”, *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 2 (2021), 115.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Diponegoro, 2011), 34.

الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar ibn al-Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?” Nabi SAW menjawab. “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”, Ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”<sup>6</sup>

Pada dasarnya, wakaf harus memenuhi syarat bahwa asalnya (harta yang diwakafkan) harus tetap, namun hasilnya dapat dimanfaatkan. Dalam konteks wakaf berupa tanah, tanah tersebut harus dikelola secara produktif, dan untuk melakukan pengelolaan ini diperlukan seseorang sebagai pengelolanya. Dalam hadis yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hal ini disebabkan karena harta

---

<sup>6</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alubassam, Syarah Hadist Bukhari Diterjemahkan Dari

Judul Aslinya Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam Penerjemah Kathur Suhandi (Bekasi: Pt Darulfalalah, 2011), 800.

wakaf bukan milik perorangan yang dapat dipindahkan kepemilikannya. Sebaliknya, harta wakaf dianggap sebagai hak milik masyarakat atau umum. Oleh karena itu, penerima wakaf hanya bertindak sebagai pengelola harta wakaf dan tidak memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan harta wakaf, karena hak kepemilikan tetap berada di tangan umum.<sup>7</sup>

### 3) Pendapat Ulama Fiqih

Adapun menurut ulama fiqih terkait bagaimana hukum wakaf uang, sebagai berikut:

#### a) Ulama Syafi'iyah

Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya membolehkan wakaf harta bergerak, seperti wakaf harta tetap, dengan dasar utama dalam wakaf adalah asas keabadian. Mereka menjelaskan bahwa sahnya wakaf harta bergerak didasarkan pada dua landasan prinsip, yaitu:

- 1) Kekekalan: Asas utama dalam setiap wakaf adalah kekekalan harta tersebut selama harta tersebut masih ada. Oleh karena itu, wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkan menjadi rusak atau hilang.
- 2) Penggantian: Wakaf tidak berakhir jika harta bergerak rusak, tetapi harus digantikan dengan harta yang setara, dan penggantinya akan mengambil tempat harta bergerak yang telah rusak atau hilang. Benda wakaf bergerak yang rusak dan dinilai tidak bermanfaat boleh diganti dengan benda lain yang memiliki manfaat setidaknya sebanding dengan benda wakaf aslinya.

Dengan demikian, wakaf harta bergerak yang rusak atau hilang dapat digantikan dengan harta lain yang memiliki nilai setara dan manfaat yang sama. Prinsip ini memungkinkan kelanjutan

---

<sup>7</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 78.

dan kekekalan wakaf, sejalan dengan asas keabadian yang mendasari praktik wakaf.<sup>8</sup>

b) Ulama Hanafiyah

Ulama dari madzhab Hanafi menolak konsep wakaf benda bergerak dengan alasan bahwa syarat wakaf adalah kekekalan (ta'bid), yang tidak dapat dipenuhi dalam konteks benda bergerak karena benda-benda tersebut secara alamiah akan mengalami kerusakan atau perubahan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Ulama Hanafi berpendapat bahwa wakaf benda bergerak seharusnya tidak diperbolehkan, sesuai dengan interpretasi syarat-syarat wakaf dalam madzhab Hanafi. Ini menunjukkan perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab dalam Islam mengenai wakaf benda bergerak.<sup>9</sup>

Menurut pendapat Ulama Hanafi dalam sumber lain, mereka membolehkan wakaf benda bergerak asalkan itu telah menjadi kebiasaan (urf) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushhaf (salinan Al-Quran), dan uang. Namun, dalam konteks wakaf uang, Ulama Hanafi mensyaratkan adanya istibdal (konversi atau penggantian) dari benda yang diwakafkan jika ada kekhawatiran akan perubahan atau kerusakan benda itu sendiri. Dalam konteks ini, para ulama Hanafi berpendapat bahwa wakaf dinar (mata uang emas) dan dirham (mata uang perak) dapat diterima melalui proses istibdal dengan menggantinya dengan benda yang tidak bergerak, sehingga manfaatnya tetap kekal.

Dengan kata lain, Ulama Hanafi mengizinkan wakaf benda bergerak asalkan ada penggantian dengan benda yang tetap (tidak bergerak) jika ada potensi perubahan atau

---

<sup>8</sup> Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf", *Asy-Syari'Ah*, Vol. 20 No. 1 (2018), 5.

<sup>9</sup> Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.2 No. 2 (2018):168.

kerusakan. Hal ini memungkinkan agar manfaat wakaf tersebut tetap abadi dan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dalam madzhab Hanafi.<sup>10</sup>

c) Ulama Malikiyah

Menurut pandangan ulama dari Madzhab Maliki, mereka membolehkan wakaf harta benda bergerak, dan pandangan ini berbeda dengan beberapa madzhab lain yang mengharuskan kekekalan atau keabadian dalam wakaf. Ulama Maliki berpendapat bahwa syarat keabadian atau kekekalan tidak harus dipenuhi dalam wakaf. Dalam pandangan mereka, wakaf bisa sah meskipun hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan harta yang diwakafkan dapat menjadi hak milik kembali setelah periode tertentu.

Dengan demikian, ulama Madzhab Maliki memahami bahwa wakaf benda bergerak tidak harus bersifat kekal atau abadi, dan harta wakaf tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik asalnya setelah berakhirnya periode wakaf yang telah ditentukan. Ini adalah salah satu contoh perbedaan dalam pandangan antara madzhab dalam Islam terkait dengan hukum wakaf benda bergerak.<sup>11</sup>

Sebenarnya, apabila dianalisis secara mendalam, prinsip dasar dari kemampuan wakaf tunai adalah berakar pada gagasan bahwa uang seharusnya tidak dihabiskan secara konsumtif, tetapi sebaliknya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Fokus utamanya adalah pada manfaat yang diperoleh dari harta yang diwakafkan, bukan pada sifat fisik dari harta tersebut.<sup>12</sup>

Sejarah Islam mengungkapkan bahwa wakaf benda bergerak dalam bentuk uang telah ada sejak

<sup>10</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

<sup>11</sup> Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf", 4.

<sup>12</sup> Ai Nur Bayinah, Dkk, *Perencanaan Wakaf* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2021), 10.

abad kedua hijriyyah, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam al-Bukhari (meninggal tahun 256 H.). Dia mencatat bahwa Al-Zuhri (meninggal tahun 124 H.) berpendapat bahwa dinar dan dirham bisa diwakafkan dengan cara menggunakannya sebagai modal usaha dagang, dan kemudian mewakafkan keuntungannya.<sup>13</sup>

Kemudian, keabsahan wakaf uang ini diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut undang-undang tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda-benda tetap, tetapi juga mencakup benda bergerak. Ini mencakup harta seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari benda-benda tersebut adalah mushaf, buku, dan kitab.<sup>14</sup>

**c. Jenis-jenis Wakaf Uang**

Dari jangka waktunya, wakaf uang bisa dibagi menjadi:<sup>15</sup>

- 1) Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu
- 2) Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya

Perbedaan ke dua jenis wakaf uang tersebut di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Wakaf**

No	Perbedaan	Wakaf uang jangka waktu tertentu	Wakaf uang jangka waktu selamanya
1	Nominal wakaf	Minimal Rp 10 juta	Tidak ada batasan
2	Jangka waktu	Minimal 50 tahun	Selamanya

<sup>13</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 12.

<sup>14</sup> Nanang Qosim, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 4, No. 1 (2018), 54.

<sup>15</sup> Junaidi Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, *Ziswaf*, Vol. 4, No. 1 (2017), 98-99.



3	Investasi	Produk PWU di tempat wakaf	LKS di sektor	Produk syariah
4	Pokok wakaf	Bisa ke wakif	kembali ke wakif	Tidak bisa kembali ke wakif

#### d. Pihak-pihak yang terlibat dalam Wakaf Uang

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam wakaf uang ini, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya
- 2) Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) LKS-PWU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- 4) PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri

#### e. Manfaat Wakaf Uang

Adapun manfaat wakaf uang dalam bentuk kegiatan produktif adalah:<sup>17</sup>

- 1) Dalam konteks perekonomian, seperti memberikan modal usaha kepada dhuafa, baik dalam bentuk materi maupun pengembangan soft skill, tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai kemandirian dalam berwirausaha. Dengan memberikan bantuan modal kepada dhuafa, harapannya adalah mereka dapat membangun usaha mereka sendiri dan tidak lagi tergantung pada rentenir atau bunga yang memberatkan. Dengan mencapai kemandirian dalam usaha, mereka memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi sesama kaum

<sup>16</sup> Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", 99.

<sup>17</sup> Ika Rinawati, "Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia", *An-Nisbah*, Vol. 2, No. 1 (2021), 108.

dhuafa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi.

2) Bidang pendidikan untuk dhuafa

Pemberian dukungan melalui pemberian dana beasiswa, peningkatan infrastruktur pendidikan untuk daerah yang kurang berkembang, bantuan finansial untuk penelitian, penyediaan buku bacaan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, serta proyek penelitian dalam pengembangan teknologi pendidikan.<sup>18</sup>

Pentingnya fokus pada sektor pendidikan akan membentuk individu yang unggul, berintegritas, dan mampu merancang masa depan mereka dengan lebih pasti. Ketika mutu sumber daya manusia meningkat, generasi muda akan memiliki lebih banyak peluang pekerjaan dan lebih sedikit kesulitan dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan menjadi alat untuk pengembangan pribadi dan potensi, memberikan mereka dasar yang kuat untuk hidup mandiri dan berkontribusi positif dalam masyarakat, seiring dengan mengusung nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.<sup>19</sup>

3) Bidang kesehatan dhufa

Beberapa keuntungan di sektor kesehatan melibatkan pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada mereka yang membutuhkan, penyediaan ambulance secara cuma-cuma untuk kelompok yang kurang mampu, penyediaan pasar murah yang menawarkan makanan sehat seperti buah, ikan, ayam, telur, dan lainnya kepada mereka yang membutuhkan, serta beasiswa untuk penelitian di bidang kesehatan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammed Obaidullah, Dkk, *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan Dan Pengawasan Wakaf Yang Efektif* (Kelompok Kerja Internasional Untuk Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf, 2018), 25.

<sup>19</sup> Indy., R. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara". *Ejournal Unsrat*, Vol. 12, No. 4 (2019), 1–18.

<sup>20</sup> Ika Rinawati, "Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia", *An-Nisbah*, 110.

Kesehatan memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Individu yang sehat secara fisik dan mental mampu melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas seperti bekerja, memberikan bantuan kepada orang lain, mengejar pendidikan, dan bahkan berlibur. Dengan kesehatan yang optimal, seorang ayah dapat memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah keluarganya, seorang ibu dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, dan seorang anak dapat belajar dengan tekun. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalani beragam aktivitas, termasuk bekerja, beribadah, mengejar pendidikan, dan memberikan bantuan kepada sesama dengan lebih efektif.

4) Bidang sosial keagamaan

Manfaat dalam ranah sosial dan keagamaan termasuk pembangunan masjid atau mushalla di lingkungan yang memerlukan bantuan serta pembangunan kuburan di wilayah yang dhuafa. Pemberian perhatian serius pada aspek sosial dan keagamaan sangatlah penting karena agama memiliki peran kunci dalam mengatasi perasaan putus asa yang seringkali muncul pada kalangan kaum dhuafa. Dengan adanya fasilitas keagamaan, mereka diberi bimbingan yang memacu semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sudjatmoko berpendapat bahwa agama bisa menjadi solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat modern, termasuk permasalahan ekonomi, kemiskinan, serta konflik moral dan etika.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastuti, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur" *Prasinanda, Et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No. 12 (2019): 2560.

Sedangkan manfaat wakaf uang bagi individu adalah:<sup>22</sup>

- 1) Bagi *wakif* (Pemberi wakaf)
  - a) Wakaf merupakan amalan yang terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia, oleh karena itu wakaf akan mampu menyelamatkan diri wakif dari kehidupan dunia dan akhirat.
  - b) Mengasah jiwa kepedulian terhadap sesama serta menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung kepada orang lain. Timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.
- 2) Bagi *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf)
  - a) Mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang selama ini dialami sehingga kehidupan perekonomian akan menjadi lebih baik.
  - b) Memiliki kualitas kesehatan yang bagus serta adanya kesempatan untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Keluarganya menjadi pribadi yang berkarakter karena telah mengenyam pendidikan yang cukup.
- 3) Bagi Masyarakat dan Negara
  - a) Mencegah perselisihan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin sehingga timbullah kecemburuan sosial.
  - b) Semakin kuatnya tali silaturahmi antar masyarakat kaya maupun yang kekurangan karena hilangnya kesenjangan sosial yang telah teratasi dengan adanya wakaf uang.
  - c) Dengan berwakaf maka kita telah mendukung pembangunan disemua bidang khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga sarana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia",  
Syarikat : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2019): 30.

#### f. Tujuan Wakaf Uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah:<sup>23</sup>

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
- 3) Menguatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

#### g. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
- 2) Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- 3) Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf alaih*) atau pembentukan harta wakaf.
- 4) Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf

Dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola harta.
- 2) Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

---

<sup>23</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 56.

<sup>24</sup> Nanang Qosim, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam", 55.

<sup>25</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia). Cetakan Pertama (Wacana Intelektual: 2009), 368.

Adapun yang menjadi syarat umum syahnya wakaf uang adalah:<sup>26</sup>

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa yang diwakafkan
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

## 2. Pengelolaan Wakaf Uang

### a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah langkah-langkah yang diambil untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini melibatkan berbagai fungsi manajemen dan bertujuan sebagai alat pengukur keberhasilan, yang menunjukkan pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup>

Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terkait dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi dalam sebuah organisasi, dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Fattah, seperti yang dikutip oleh Naway (2016), menjelaskan bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi utama yang diterapkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan (*planning*),

<sup>26</sup> Nanang Qosim, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam", 55-56.

<sup>27</sup> Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 9.

pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>28</sup>

#### **b. Fungsi Pengelolaan**

Secara umum, dalam pelaksanaan manajemen, terdapat empat tahap utama yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>29</sup> Fungsi-fungsi manajemen tersebut, yaitu:

##### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses di mana tujuan yang ingin dicapai ditetapkan, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya didefinisikan, dan pelaku yang akan menjalankan langkah-langkah tersebut diidentifikasi. Dalam esensi, perencanaan merupakan aktivitas untuk merumuskan rencana yang akan memandu organisasi atau individu mencapai tujuannya.

##### 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses di mana struktur organisasi dirancang dan pelaku dalam organisasi dikelompokkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengorganisasian adalah menciptakan kerangka kerja yang efisien dan efektif yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi dan berkolaborasi dengan baik dalam pencapaian tujuan mereka. Dengan cara ini, setiap anggota organisasi tahu peran dan tanggung jawab mereka, dan komunikasi serta koordinasi menjadi lebih lancar.

##### 3) Pelaksanaan (*actuating*)

Kegiatan *actuating* dalam manajemen adalah tindakan seorang manajer atau pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi bawahannya agar bekerja dengan dedikasi dan usaha maksimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan upaya dalam menggerakkan, memotivasi, dan

---

<sup>28</sup> Ajah Rahmah, "Penerapan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah Aliyah Nurul Islam Belantaraya Kecamatan Gaung," *Asatiza*, Vol 1, No. 3 (2020): 319.

<sup>29</sup> Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan*, 11-18.

memandu anggota tim atau bawahan agar mereka bekerja dengan semangat dan tekun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Actuating merupakan salah satu aspek penting dalam proses manajemen yang melibatkan unsur-unsur kepemimpinan dan motivasi.

4) Evaluasi (*evaluating*)

Evaluasi adalah proses di mana kinerja atau hasil dicatat, diukur, dinilai, dan dibandingkan dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana kinerja atau hasil sesuai dengan harapan atau standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat membantu organisasi atau individu dalam mengidentifikasi keberhasilan, ketidaksesuaian, atau potensi perbaikan dalam usaha mencapai tujuan mereka. Evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus manajemen yang memungkinkan perbaikan dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan.

**c. Tata cara dan pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia**

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Wāqif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri
- 2) Wakaf yang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak Wāqif yang dilakukan secara tertulis
- 3) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

---

<sup>30</sup> Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (2021), 75.



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang secara umum terbatas kepada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini bergerak lainnya dapat diwakafkan. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang – undang nomor 41 Tahun 2004,<sup>31</sup> yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>32</sup>

Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut diprasyarkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk:<sup>33</sup>

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak bisa hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf.
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Wakaf uang dilakukan oleh wakif dengan mengikrarkan niatnya secara tertulis kepada nazhir melalui Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif, nazhir mengambil alih

---

<sup>31</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia). Cetakan Pertama (Wacana Intelektua: 2009), 377-378.

<sup>32</sup> Departemen Agama, Peraturan Peundangan Perwakafan (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

<sup>33</sup> Nanang Qosim, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”, 58.

Amanah Ikrar Wakaf (AIW) tersebut, dan kemudian AIW tersebut diteruskan kepada Lembaga Keuangan Syariah Pembantu Wakaf Uang (LKS-PWU). Setelah ikrar wakaf dilaksanakan, wakif dan nazhir akan diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dilakukan sebagai penitipan (titilan, wadi'ah). Nazhir dapat mengelola uang tersebut sesuai dengan niat wakif dan rekomendasi manajer investasi (jika ada). Hal ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan uang wakaf sesuai dengan niat asal wakif dan potensinya untuk investasi yang dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan prinsip syariah.<sup>34</sup>

Nazhir sebagai pengelola wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- 2) 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- 3) 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- 4) 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

Lembaga Keuangan Syariah Pembantu Wakaf Uang (LKS-PWU) yang bersangkutan, atas nama nazhir, harus mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. Pendaftaran ini harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) diterbitkan. Dengan cara ini, wakaf uang resmi terdaftar dan diakui oleh otoritas yang berwenang di bidang

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Ri No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>35</sup> Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1 (2017), 102.

agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku dalam hal wakaf uang.<sup>36</sup>

Jika pengelolaan dana wakaf tunai dilakukan secara efisien, maka akan menciptakan peluang investasi dalam sektor keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi dapat menggunakan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sebagai sarana investasi, sementara hasil dari investasi wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemeliharaan harta wakaf dan biaya lainnya. Penerbitan SWT akan memperluas potensi penggalangan dana dibandingkan dengan wakaf konvensional.<sup>37</sup>

Dalam konteks wakaf uang, dana yang diberikan oleh para wakif dikelola oleh seorang nazhir atau pengelola wakaf, yang bertindak sebagai manajer investasi. Para wakif tersebut memiliki keputusan tentang bagaimana keuntungan dari investasi wakaf akan didistribusikan. Dana wakaf ini dikelola dan diinvestasikan dengan beberapa pendekatan, yaitu sebagian diinvestasikan dalam instrumen keuangan syari'ah, sebagian lagi dialokasikan ke berbagai badan usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, atau bahkan digunakan untuk mendukung pendirian badan usaha baru. Selain itu, sebagian dari portofolio investasi juga disalurkan melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang memiliki potensi untuk mengurangi pengangguran dan memfasilitasi pertumbuhan wirausaha baru.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dimana obyek dan variabelnya hampir sama dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan

---

<sup>36</sup> Danang Purbo Raharjo, Mugiyati, Mei, "Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 01 (2022): 405.

<sup>37</sup> Mustafa Edwin Nasution (Ed), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: Pstt Dan Ui, 2006), 60.

beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan wakaf uang untuk kemaslahatan umat, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ega Sabtina (2018), dengan judul “*Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat (Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I.Yogyakarta*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Penelitian ini membahas tentang peran wakaf tunai terhadap kesejahteraan serta kemaslahatan umat, dengan melaksanakan program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (Protab) yang diselenggarakan oleh BWU/T MUI D.I. Yogyakarta. Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. Peranan wakaf tunai yang ada pada BWU/T telah memenuhi standar keberhasilan serta kemaslahatan pada indikator *al-maqashid syariah* untuk para penerimanya (*al-mauquf alaih*) dengan adanya program yang diselenggarakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan untuk umat yang membutuhkan penyaluran dana dari adanya wakaf tunai dari BWU/T. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang wakaf uang/tunai dalam peranannya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Sedangkan perbedaannya pada program yang dilakukan untuk mewujudkannya, peneliti menyelenggarakan program layanan kesehatan, sedangkan penelitian ini menyelenggarakan program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (Protab).<sup>38</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Niswatin Ma’rifah (2018), dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai di kantor regional yayasan global wakaf Jawa Tengah yakni dalam menghimpun dana wakaf tunai dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui metode pendekatan

---

<sup>38</sup> Ega Sabtina, “Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemaslahatan Umat (Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (Bwu/T Mui) D.I.Yogyakarta),” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

keagamaan dan pendekatan sosial ekonomi. Diantara pengelolaan manfaat dari wakaf uang di Global Wakaf tersebut secara produktif (investasi untuk sarana sosial) dan non produktif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf uang/tunai. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, peneliti melaksanakan penelitian di LAZISNU Pati. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini di kantor regional global wakaf Jawa Tengah.<sup>39</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nany Suryaningsih, dengan judul “*Strategi Komunikasi Layanan Kesehatan Umat (LKU) Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf Tunai Ambulance Plus di masjid An Nashir Bintaro*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi Layanan Kesehatan Umat (LKU) dalam mensosialisasikan program wakaf tunai *ambulance* plus dan strategi yang dilakukan itu berhasil. Model perencanaan komunikasi yang digunakan LKU terdiri dari tahapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Media yang digunakan LKU ialah media komunitas Black Berry *Messenger* yang dapat merespons langsung komunikasi dan mengetahui mau tidaknya seseorang menjadi donator, selain itu juga dapat mengetahui jumlah nominal yang diberikan donator) dan media kupon yang bisa mendapatkan respons langsung dari jamaah dan masyarakat untuk memberikan bantuan dana sesuai nominal kupon yang dipilih oleh donator tersebut. Untuk mensosialisasikan wakaf tunai *ambulance* plus, LKU menggunakan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai untuk *ambulance*. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan ini mengarah pada strategi komunikasi untuk mensosialisasikan wakaf uang *ambulance*

---

<sup>39</sup> Niswatin Ma’rifah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018

plus dan penelitian yang dilakukan peneliti mengarah pada pengelolaan dana wakaf uang program *ambulance*.<sup>40</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aam S. Rusydiana & Abrista Devi (2017), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*”, Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: kepercayaan, sumber daya manusia, sistem dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wakaf tunai terdiri dari: 1) solusi syariah (yaitu pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah, 2) solusi sistem (yaitu *support* regulasi/UU perwakafan), 3) solusi sumber daya manusia (yaitu mengadakan *training*/pelatihan tentang wakaf), dan 4) solusi kepercayaan (yaitu sosialisasi). Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana wakaf uang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan

---

<sup>40</sup> Nany Suryaningsih, “Strategi Komunikasi Layanan Kesehatan Umat (Lku) Dalam Mensosialisasikan Program Wakaf Tunai Ambulance Plus Di Masjid An Nashir Bintaro,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013

pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Metode Analytic Network Process (Anp)*.<sup>41</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda (2020), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*”, Universitas Mulawarman Samarinda, 2020. Hasil penelitian menunjukkan pada penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Dengan cara jemput donasi, transfer, bayar langsung ke kantor ataupun gerai Dompot Dhuafa Kaltim dan memanfaatkan sosial media yang dipunyai (Facebook, Instagram, Website). Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf secara lisan. Adapun proses pencatatan penghimpunan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim dicatat pada aplikasi SANDRA (Sistem Aplikasi *Fundraising*). Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum mengadakan wakaf uang yang produktif. Jadi Dompot Dhuafa Kaltim baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dengan berbagai program *charity*. Juga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman yang kurang selaras di Dompot Dhuafa Kaltim karena yang terjadi adalah wakaf melalui uang, bukan wakaf uang tunai yang nilainya tetap dan terus dikembangkan untuk program produktif ataupun di investasikan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana wakaf uang. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian, peneliti melakukan penelitian di LAZISNU Pati,


---

<sup>41</sup> Aam S. Rusydiana & Abrista Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp),” Vol.10, No. 2 (2017).

sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kalimantan Timur.<sup>42</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya wakaf tunai atau wakaf uang mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf uang bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf uang bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal asalnya disimpan rapat. Dengan

<sup>42</sup> Nur Azizah Handayani Dan Miftahul Huda, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur," Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman, Vol. 10, No.10 (2020).



adanya wakaf uang umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan dunia kesehatan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas.<sup>43</sup> Dengan begitu pengelolaan wakaf yang tepat sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian pada gambar 2.2, bahwa pengelolaan wakaf uang oleh LAZISNU, kemudian hasil pengelolaan ini disalurkan melalui layanan kesehatan dalam bentuk program *ambulance* yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menyewa *ambulance* biasanya tergolong mahal apalagi untuk para dhu'afa, yang sangat membutuhkan layanan seperti mengantar ke rumah sakit, rujukan, juga membawa pasien pulang dari rumah sakit dan keperluan darurat lainnya. Mobil *ambulance* lazisnu pati tidak berfokus ke program layanan kesehatan saja tetapi juga akan ada kegiatan pendidikan, safari dakwa, layanan siaga bencana, aksi-aksi sosial lainnya. LAZISNU pati memberikan kesempatan kepada para dermawan khususnya, umat muslim umum dan lainnya.

Kemudian melalui program *ambulance* tersebut, apakah memberikan dampak baik bagi masyarakat atau tidak, yang terlihat dari tingkat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan.

---

<sup>43</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia," *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, (2014), 83.